



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.7.11/Kep. 332 -Dinkes/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM STUDI PENILAIAN RISIKO KESEHATAN LINGKUNGAN/
STUDY ENVIRONMENTAL HEALTH RISK ASSESSMENT (EHRA)

KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat diperlukan data kondisi sanitasi dan higienitas dan perilaku masyarakat pada skala rumah tangga, melalui Studi Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan atau *Study Environmental Health Risk Assessment (EHRA)*;
- b. bahwa untuk melakukan Studi Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan atau *Study Environmental Health Risk Assessment (EHRA)* sebagai bahan review dan advokasi menuju penyehatan sanitasi layak dan aman sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan membentuk Tim Studi Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan/*Environmental Health Risk Assessment (EHRA)*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Studi Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan/*Study Environmental Health Risk Assessment (EHRA)* Kabupaten Cirebon

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 132 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2023 Nomor 132).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Studi Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan/ *Study Environmental Health Risk Assessment* (EHRA) Kabupaten Cirebon, yang selanjutnya disingkat Tim Studi EHRA dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Studi EHRA sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyiapkan dokumen kondisi sanitasi dan higienitas serta perilaku masyarakat pada skala rumah tangga di Kabupaten Cirebon.

KETIGA : Tim Studi EHRA sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pemantauan dan monitoring pelaksanaan Studi Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan di masyarakat.
- b. memastikan kegiatan Studi Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan sesuai Panduan Pelaksanaan *Study Environmental Health Risk Assessment* (EHRA)
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Studi Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan dengan instansi terkait.

- KEEMPAT : Tim Studi EHRA dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dapat berkonsultasi dengan Kelompok Kerja Perumahan Kawasan Permukiman (Pokja PKP), serta pihak-pihak lain yang dipandang perlu.
- KELIMA : Tim Studi EHRA dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- KEENAM : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Studi EHRA dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 8 Juli 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.7.11/Kep. 332 -Dinkes/2024

TANGGAL : 3 Juli 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM STUDI PENILAIAN
RISIKO KESEHATAN LINGKUNGAN/*STUDY ENVIRONMENTAL HEALTH RISK ASSESSMENT*
(EHRA) KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN TIM STUDI PENILAIAN RISIKO
KESEHATAN LINGKUNGAN/ *STUDY ENVIRONMENTAL HEALTH RISK*
ASSESSMENT (EHRA) KABUPATEN CIREBON

Pelindung : Bupati

Pembina : Sekretaris Daerah

Penanggung jawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
Dan Pengembangan Daerah

Ketua : Kepala Dinas Kesehatan

Wakil Ketua : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas
Kesehatan

Sekretaris : Ketua Tim Kerja Kesehatan Lingkungan, Kesehatan
Kerja dan Olah Raga pada Dinas Kesehatan

Anggota : 1. Kepala Bidang Perumahan pada Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan;

2. Kepala Bidang Pemerintah dan Pembangunan
Manusia pada Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan
Daerah;

3. Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan;

4. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
5. Kepala Bidang Sanitasi dan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
6. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup;
7. Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
8. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
9. Jabatan Fungsional Sanitarian Ahli pada Dinas Kesehatan;
10. Jabatan Fungsional Sanitarian Penyelia pada Dinas Kesehatan.

Pj. BUPATI CIREBON



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS KESEHATAN

Jl. Sunan Muria No. 6 Telepon (0231) 320273 fax. (0231) 320273
Website : www.dinkes.cirebonkab.go.id email: dinkes@cirebon.kab.go.id

S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
Tanggal : 26 April 2024
Nomor : 400.7.11 / 5240 / Dinkes
Sifat : Segera
Lampiran : 4 lembar
Hal : Permohonan untuk menetapkan Tim Kajian EHRA (Environmental Health Risk Assessment)

Disampaikan dengan hormat, Sehubungan akan di selenggarakannya kegiatan Kajian Resiko Kesehatan Lingkungan atau **EHRA (Environmental Health Risk Assessment)** di Kabupaten Cirebon tahun 2024 dengan ini kami mohon kesediaan Bapak untuk menetapkan Surat Keputusan Tim Kajian Resiko Kesehatan Lingkungan atau Environmental Health Risk Assessment (Naskah terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaan Bapak disampaikan terima kasih.

Sumber, 26 April 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON

dr. Hj. NENENG HASANAH, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19730323 200312 2 005